

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, ada beberapa hal yang perlu disimpulkan:

1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam dengan PT. Bintang Sakato Kreatif Perkasa untuk ruang guru SDN 11 Pudung melalui tahapan-tahapan dan juga proses sebelum maupun sesudah penandatanganan kontrak. Dalam proyek pembangunan ruang guru SDN 11 Pudung ini dilaksanakan melalui cara tender tetapi menggunakan metode pengadaan langsung karena PT. Bintang Sakato Kreatif Perkasa mempunyai nilai penawaran dibawah 200 juta. Setelah melewati beberapa fase tersebut maka disepakatilah perjanjian pembangunan tersebut dalam bentuk kontrak kerja kontruksi, setelah dokumen ditandatangani, maka pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada pihak penyedia yaitu PT. Bintang Sakato Kreatif Perkasa untuk segera melaksanakan proyek tersebut.
2. Sebab-sebab terjadinya kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada perjanjian pembangunan ruang guru beserta perabotnya SDN 11 Pudung yaitu pertama terkait perubahan volume dan perubahan item yang

terjadi pada saat waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai. Lalu terkendala dengan administrasi yang sebabnya dikarenakan adanya laopran teknis kegiatan dan admistrasinya itu berupa surat-surat permohonan pembayaran, dll. Dan juga perihal keterlambatan pembayaran yang disebabkan karena banyaknya para pihak yang terkait, jadi ada tahap-tahap prosesnya.

B. Saran

1. Perlu adanya koordinasi yang baik antara pemberi tugas, penyedia dan pengawas dalam pelaksanaan pembangunan, dengan adanya koordinasi yang baik maka pelaksanaan proyek bangunan juga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan juga terencana.
2. Jika penyedia dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan bestek, maka pemberi tugas harus segera memberikan peringatan untuk menghindari kerugian yang lebih besar nantinya.
3. Bahwa dalam melakukan perjanjian, terutama pada perjanjian secara tertulis, sangat penting karena perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai Undang-undang bagi yang sudah menyepakatinya, sehingga apabila suatu saat terjadi perselisihan ataupun konflik maka ada akta perjanjian tertulis yang menjadi dasar acuan dalam pelaksanaan perjanjian.

